



P E N E T A P A N
Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SAFIRA SYUKUR LEPAN, Umur 30 tahun, lahir pada tanggal 14 Juni 1993 di Babau, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT.033, RW.008, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Email: wastiullywadu@gmail.com, Pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di babau pada tanggal 14 juni 1993;
2. Bahwa nama pemohon dalam kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan akta kelahiran berbeda dengan ijazah;
3. Bahwa nama dalam kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan akta kelahiran disesuaikan dengan ijasah yaitu SAFIRA SYUKUR LEPAN diganti menjadi WASTI ULLY WADU;
4. Bahwa nama ayah kandung dalam kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran dirubah sesuai ijasah yaitu SYUKUR T. S. LEPAN diganti menjadi LUKAS RAGA;
5. Bahwa sebagai persyaratan penyusaian nama tersebut pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berrkenan memberi suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada kepala kantor dinas dan pencatatan sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjuk kepada turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran, sesuai dengan yang tertulis pada ijasah. Yang tertulis SAFIRA SYUKUR LEPAN diganti menjadi WASTI ULLY WADU sesuai yang tertulis didalam ijasah dengan nomor DN. 24 Ma 0144956, serta mengganti nama ayah kandung pada Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran sesuai dengan ijasah yaitu LUKAS RAGA;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Asli dan fotokopi KTP dengan NIK 5301065406930006 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 17 Februari 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi KK dengan No. 5301061701230003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 06 April 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-16082016-0016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 16 Agustus 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan foto kopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh SD GMT Babau tanggal 28 Juni 2006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 10 Kota Kupang tanggal 26 Mei 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan fotokopi Surat Baptis Nomor 488 yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Getsemani Babau tanggal 21 November 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Titus Ulylly Wadu, Serly Rido, Rusmini Syukur, dan Saksi Syukur Taher S. Lapan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Titus Ulylly Wadu

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan perubahan nama dan marga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sekarang adalah Safira Syukur Lapan sesuai yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon Safira Syukur Lapan hendak diganti dengan nama aslinya menjadi Wasti Ulylly Wadu sebagaimana yang tertera dalam ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Safira Syukur Lapan dan Wasti Ulylly Wadu adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Pemohon ini dilahirkan namun setahu Saksi Pemohon dilahirkan di Babau;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon Safira Syukur Lengan dan Wasti Ullly Wadu adalah orang yang sama karena sejak kecil sejak Pemohon duduk di bangku sekolah dasar yang mengasuh itu Saksi dan istri Saksi lalu setelah itu Pemohon diambil oleh ibu kandungnya dari tangan kami;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Felpina Ullly Wadu yang setelah menikah lalu berubah namanya menjadi Rusmini Syukur sedangkan ayah kandung Pemohon bernama Lukas Raga;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Felpina Ullly Wadu yang setelah menikah lalu berubah namanya menjadi Rusmini Syukur itu menikah dengan suaminya yang bernama Syukur T.S. Lengan;
- Bahwa Syukur T.S. Lengan dan Lukas Raga adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Syukur Taher S. Lengan yang adalah ayah tiri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Rusmini Syukur yang adalah ibu kandung dari Pemohon yang sebelum menikah itu bernama Felpina Ullly Wadu merupakan saudara perempuan kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai Felpina Ullly Wadu berubah namanya menjadi Rusmini Syukur;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Lukas Raga yang adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Felpina Ullly Wadu dan Lukas Raga ini tidak menikah;
- Bahwa Felpina Ullly Wadu dan Syukur T.S. Lengan ini telah menikah sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai nama Wasti Ullly Wadu berubah namanya menjadi Safira Syukur Lengan;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi yang telah mengasuh Pemohon dari kecil dan kami yakin benar bahwa Pemohon ini adalah orang yang sama dengan anak perempuan yang kami asuh sejak ia kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengasuh Pemohon dari Pemohon bersekolah di bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama (SMP);
- Bahwa seingat Saksi yang menerima ijasah Pemohon saat lulus itu orang tuanya;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang tercantum dalam ijasah itu nama Pemohon Wasti Ully Wadu dan orang tua bernama Lukas Raga;
- Bahwa Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar (SD) GMIT Babau;
- Bahwa Saksi kenal foto pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ini adalah Wasti Ully Wadu;
- Bahwa Saksi kenal foto pada Ijasah sekolah dasar (SD) ini adalah Wasti Ully Wadu;
- Bahwa Saksi kenal foto pada Ijasah sekolah menengah atas (SMA) ini adalah Wasti Ully Wadu;
- Bahwa pada saat Pemohon bersekolah itu masih menganut agama Kristen Protestan dan tidak menggunakan jilbab namun sekarang sudah beragama Islam sudah menggunakan jilbab. Saksi tidak tahu bagaimana sampai Pemohon berubah agamanya dari Kristen Protestan menjadi Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama Wasti Ully Wadu berubah menjadi Safira Syukur Lengan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mulai menggunakan jilbab sejak tahun 2014 setelah Pemohon pergi tinggal dan menetap bersama ibu kandungnya;

2. Saksi Serly Rido

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan perubahan nama dan marga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sekarang adalah Safira Syukur Lengan sesuai yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon Safira Syukur Lengan hendak diganti dengan nama aslinya menjadi Wasti Ully Wadu sebagaimana yang tertera dalam ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Safira Syukur Lengan dan Wasti Ully Wadu adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Pemohon ini dilahirkan namun setahu Saksi Pemohon dilahirkan di Babau;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon Safira Syukur Lengan dan Wasti Ully Wadu adalah orang yang sama karena sejak kecil sejak Pemohon duduk

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bangku sekolah dasar yang mengasuh itu Saksi dan istri Saksi lalu setelah itu Pemohon diambil oleh ibu kandungnya dari tangan kami;

- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Felpina Ully Wadu yang setelah menikah lalu berubah namanya menjadi Rusmini Syukur sedangkan ayah kandung Pemohon bernama Lukas Raga;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Felpina Ully Wadu yang setelah menikah lalu berubah namanya menjadi Rusmini Syukur itu menikah dengan suaminya yang bernama Syukur T.S. Lengan;
- Bahwa Syukur T.S. Lengan dan Lukas Raga adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Syukur Taher S. Lengan yang adalah ayah tiri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Rusmini Syukur yang adalah ibu kandung dari Pemohon yang sebelum menikah itu bernama Felpina Ully Wadu merupakan saudara perempuan kandung suami saya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai Felpina Ully Wadu berubah namanya menjadi Rusmini Syukur;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Lukas Raga yang adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Felpina Ully Wadu dan Lukas Raga ini tidak menikah;
- Bahwa Felpina Ully Wadu dan Syukur T.S. Lengan ini telah menikah sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai nama Wasti Ully Wadu berubah namanya menjadi Safira Syukur Lengan;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi yang telah mengasuh Pemohon dari kecil dan kami yakin benar bahwa Pemohon ini adalah orang yang sama dengan anak perempuan yang kami asuh sejak ia kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengasuh Pemohon dari Pemohon bersekolah di bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama (SMP);
- Bahwa seingat Saksi yang menerima ijasah Pemohon saat lulus itu orang tuanya;
- Bahwa saat itu yang tercantum dalam ijasah itu nama Pemohon Wasti Ully Wadu dan orang tua bernama Lukas Raga;
- Bahwa Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar (SD) GMIT Babau;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal foto pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ini adalah Wasti Ulyy Wadu;
- Bahwa Saksi kenal foto pada Ijasah sekolah dasar (SD) ini adalah Wasti Ulyy Wadu;
- Bahwa Saksi kenal foto pada Ijasah sekolah menengah atas (SMA) ini adalah Wasti Ulyy Wadu;
- Bahwa pada saat Pemohon bersekolah itu masih menganut agama Kristen Protestan dan tidak menggunakan jilbab namun sekarang sudah beragama Islam sudah menggunakan jilbab. Saksi tidak tahu bagaimana sampai Pemohon berubah agamanya dari Kristen Protestan menjadi Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama Wasti Ulyy Wadu berubah menjadi Safira Syukur Lekan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mulai menggunakan jilbab sejak tahun 2014 setelah Pemohon pergi tinggal dan menetap bersama ibu kandungnya;

3. Saksi Rusmini Syukur

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan perubahan marga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sekarang adalah Safira Syukur Lekan sesuai yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan ayah kandung Pemohon bernama Lukas Raga;
- Bahwa pada waktu Pemohon dilahirkan itu belum dibuatkan akta kelahirannya hanya sudah dibaptis dan ada surat baptisnya;
- Bahwa waktu itu Pemohon dibaptis dengan nama Wasti;
- Bahwa nama Saksi tercatat sebagai ibu kandung Pemohon dengan nama Saksi saat masih beragama Kristen Protestan yaitu Felpina Wadu dan setelah Saksi memeluk agama Islam kemudian Saksi berganti nama menjadi Rusmini Syukur;
- Bahwa Pemohon sejak kecil hingga dewasa itu dirawat dan dibesarkan oleh saudara laki-laki Saksi yang bernama Ruben Wadu dan Titus Wadu;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa sejak Pemohon kecil hingga dewasa itu tinggal bersama orang tua Saksi dan saudara laki-laki Saksi

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ruben Wadu dan Titus Wadu. Lalu pada tahun 2014, Pemohon ini mendapat masalah yaitu ia hamil sedangkan sebelumnya Pemohon ini sudah mempunyai seorang anak diluar nikah. Kemudian paman-pamannya dan kakeknya Pemohon mengantarkan Pemohon dan menyerahkan Pemohon kepada Saksi selaku ibu kandungnya di mana Saksi waktu itu tinggal dan menetap di Kuimasi dan sejak saat itu Pemohon pun tinggal bersama dengan Saksi dan suami Saksi. Pada saat Pemohon tinggal bersama kami itu, Pemohon menyatakan dengan keinginan sendiri hendak memeluk agama Islam sebagaimana yang Saksi dan suami Saksi anut sehingga setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk agama Islam maka Pemohon merubah namanya dari Wasti menjadi Safira Syukur Lengan;

- Bahwa waktu itu nama Pemohon yang tercantum dalam ijasah sekolahnya adalah Wasti;
- Bahwa waktu itu memberi nama Pemohon dari Wasti menjadi Safira Syukur Lengan itu adalah suami Saksi Syukur Taher S. Lengan yang adalah ayah tiri Pemohon;

4. Saksi Syukur Taher S. Lengan

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan perubahan marga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sekarang adalah Safira Syukur Lengan sesuai yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa waktu itu Saksi yang memilih nama Safira bagi Pemohon ketika Pemohon memutuskan memeluk agama Islam dan ketika Saksi menawarkan nama Safira, Pemohon pun menyukai nama itu dan menggunakannya hingga sekarang ini;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa pada tahun 2014 Pemohon ini oleh keluarga Wadu diantarkan kepada kami Saksi dan istri Saksi sebagai ibu kandung Pemohon di mana saat itu Pemohon sementara mengandung dan sebelumnya sudah memiliki seorang anak di luar nikah. Lalu ketika Pemohon tinggal dan menetap bersama kami itu, Pemohon sendiri menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam sebagaimana agama yang Saksi dan istri Saksi anut. Kemudian pernyataan ini Saksi rundingkan dalam keluarga Saksi dan di situ dibuatkan kesepakatan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keluarga Saksi di mana saat itu juga ada ayah kandung Saksi di mana kepadanya Saksi berkonsultasi perihal keinginan Pemohon tersebut dan juga Saksi sempat berkonsultasi dengan salah satu paman Pemohon yang bernama Ruben Wadu mengenai rencana pindah agama yang dikehendaki oleh Pemohon. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi mualaf namun belum sempat kami catat ke KUA setempat dan kemudian berganti nama menjadi Safira di mana Pemohon juga menyukai nama tersebut kemudian Saksi masukan ke dalam marga Saksi sehingga menjadi Safira Syukur Lengan;

- Bahwa Wasti dan Pemohon Safira Syukur Lengan adalah merupakan orang yang sama;
- Bahwa pada saat Pemohon datang ke keluarga Saksi, Saksi tidak ada menanyakan tentang akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa pada tahun 2014 itu Pemohon ketika datang kepada kami itu membawa seorang anak dan juga sementara mengandung di luar nikah sehingga Saksi dan istri Saksi yang mengurus Pemohon beserta anak-anaknya tersebut. Kemudian pada tahun 2016 Saksi pun mengurus akta kelahiran Pemohon berserta anak-anaknya dan keluarlah Akta Kelahiran Pemohon atas nama Safira Syukur Lengan;
- Bahwa waktu itu Saksi yang mengurus akta kelahiran Pemohon dan anak – anaknya sehingga kemungkinan petugas dari Disdukcapil mengira bahwa Saksi pasti adalah ayah kandung sehingga nama Saksi pun tercatat dalam akta kelahiran sebagai ayah dari Pemohon;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Pemohon ini bukanlah anak kandung Saksi tetapi anak tiri (anak sambung) Saksi dan oleh karena Pemohon adalah merupakan anak pertama istri Saksi sehingga dalam kartu keluarga kami dan akta kelahiran Pemohon itu Saksi tempatkan Pemohon sebagai anak pertama kami dan menjadi anak urutan pertama dalam kartu keluarga kami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran, sesuai dengan yang tertulis pada ijasah. Yang tertulis SAFIRA SYUKUR LEPAN diganti menjadi WASTI ULLY WADU sesuai yang tertulis di dalam ijasah dengan nomor DN-24 Ma 0144956, serta mengganti nama ayah kandung pada Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran sesuai dengan ijasah yaitu LUKAS RAGA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama Titus Uly Wadu, Serly Rido, Rusmini Syukur, dan Syukur Taher S. Lapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di RT. 033, RW. 008, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), Kartu Keluarga (bukti P.2), dan Akta Kelahiran (bukti P.3) adalah Safira Syukur Lapan, sedangkan nama Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-24 Dd 0209503 (bukti P.4) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan No. DN-24 Ma 0144956 (bukti P.5) adalah Wasti Uly Wadu dan nama yang tertera pada Surat Baptis Pemohon (bukti P.6) adalah Wasti Wadu;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-24 Dd 0209503 (bukti P.4) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan No. DN-24 Ma 0144956 (bukti P.5) adalah Lukas Raga, sedangkan nama yang Ayah Pemohon tertera pada Kartu Keluarga (bukti P.2), dan Akta Kelahiran (bukti P.3) adalah Syukur Taher S. Lengan;
- Bahwa Safira Syukur Lengan, Wasti Uly Wadu, dan Wasti Wadu adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili RT. 033, RW. 008, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga sudah tepat apabila permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dimohonkan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang – undang Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan secara jelas perubahan nama pada dokumen kependudukan yang mana, karena jika dicermati setiap dokumen kependudukan tertera identitas (nama) dari pemilik dokumen tersebut,

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, jika membaca secara cermat Pasal 52 Ayat (3) menegaskan bahwa terhadap perubahan nama tersebut dicatatkan pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, namun perlu Hakim jelaskan dalam Penetapan ini bahwa perubahan nama pada dokumen kependudukan (Kutipan Akta Kelahiran) harusnya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat terdapat dokumen pembanding yang terbit lebih dulu dengan identitas (nama) penduduk yang sah agar penyesuaian nama pada dokumen yang lain disesuaikan dengan dokumen pembanding tersebut,

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perubahan nama yang demikian tidak perlu lagi penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), Kartu Keluarga (bukti P.2), dan Akta Kelahiran (bukti P.3) adalah Safira Syukur Lekan, merupakan nama yang dipilih oleh ayah tiri Pemohon yang kemudian Ayah tiri Pemohon mengurus Akta Kelahiran Pemohon yang terbit pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan nama Safira Syukur Lekan, dan hal ini dilakukan oleh ayah tiri Pemohon karena Pemohon sejak lahir tidak memiliki Akta Kelahiran, namun Ayah Pemohon tidak memikirkan masa depan Pemohon ke depannya selain itu penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tidak didukung dengan dokumen – dokumen lain yang sudah ada nama Pemohon sehingga bersesuaian, dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-24 Dd 0209503 (bukti P.4), tanggal 28 Juni 2006 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan No. DN-24 Ma 0144956 (bukti P.5), tertanggal 26 Mei 2012 adalah Wasti Ulyly Wadu dan nama yang tertera pada Surat Baptis Pemohon (bukti P.6) adalah Wasti Wadu, kemudian berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Wasti Ulyly Wadu sebelum berganti nama menjadi Safira Ulyly Wadu, dan pergantian nama ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan Pemohon yang hendak memeluk agama Islam sehingga disarankan untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan nama ayah Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-24 Dd 0209503 (bukti P.4) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan No. DN-24 Ma 0144956 (bukti P.5) adalah Lukas Raga, sedangkan nama yang Ayah Pemohon tertera pada Kartu Keluarga (bukti P.2), dan Akta Kelahiran (bukti P.3) adalah Syukur Taher S. Lekan, terhadap perbedaan ini, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan anak luar kawin dari Lukas Raga dan Rusmini Syukur dahulu bernama Felpina Wadu karena mereka belum menikah secara sah, sedangkan ayah tiri atau ayah sambung dari Pemohon adalah Syukur Taher S. Lekan;

Menimbang, bahwa oleh karena Lukas Raga dan Rusmini Syukur dahulu bernama Felpina Wadu belum menikah secara sah, maka pencatatan

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah dari Pemohon pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Pemohon tidak dapat dilakukan kecuali adanya pengakuan anak dari Lukas Raga yang disetujui ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim demi tertibnya administrasi kependudukan dan masa depan Pemohon, maka penting untuk mencatatkan nama Pemohon sesuai dokumen Pendidikan atau Surat Baptis yang terbit sebelum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena Pemohon akan kesulitan mencari pekerjaan maupun urusan lainnya ke depan karena perbedaan nama pada dokumen pendidikan dan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon adalah untuk keseragaman identitas Pemohon pada seluruh dokumen kependudukan dari Pemohon sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat setempat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua mohon untuk memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada kepala kantor dinas dan pencatatan sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjuk kepada turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran, sesuai dengan yang tertulis pada ijasah. Yang tertulis SAFIRA SYUKUR LEPAN diganti menjadi WASTI ULLY WADU sesuai yang tertulis didalam ijasah dengan nomor DN. 24 Ma 0144956, serta mengganti nama ayah kandung pada Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran sesuai dengan ijasah yaitu LUKAS RAGA;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari Pemohon dikabulkan sebagian, maka perubahan nama sebagaimana telah diuraikan di

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas agar segera dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk atau Pemohon, dan terhadap laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas, oleh karena petitum pokok dari permohonan ini telah dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum lainnya sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok haruslah dinyatakan cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sehingga terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan yang tertera pada Ijasah Pemohon. Yang tertulis SAFIRA SYUKUR LEPAN diganti menjadi WASTI ULLY WADU, dan terhadap perubahan tersebut agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 31 Oktober 2023, Penetapan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	:	Rp180.000,00;
2.....	:	
PNBP	:	Rp40.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	Rp230.000,00;
(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Olm